

SKRIPSI

**KEABSAHAN DEBITOR DALAM PKPU SEBAGAI PESERTA TENDER
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**



OLEH:

PUTRI ATHAYA HENDRASWARI

NIM. 031911133215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**KEABSAHAN DEBITOR DALAM PKPU SEBAGAI PESERTA TENDER
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

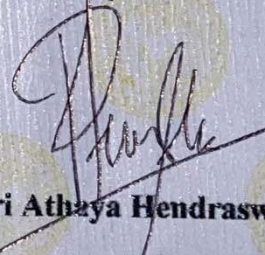


Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H.,

LL.M.

NIK. 199009292022013101

Penyusun,



Putri Athaya Hendraswari

NIM. 031911133215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

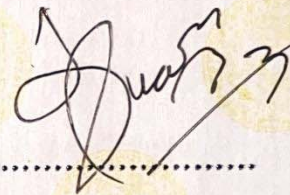
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 27 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi:

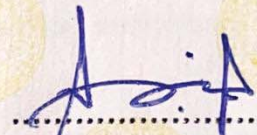
**Ketua : Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,
M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002**



**Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyo, S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004**



**2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H.,
LL.M.
NIP. 198402172006041001**



**3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001**



**4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya,
S.H., LL.M.
NIK. 199009292022013101**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Athaya Hendraswari

NIM : 031911133215

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Keabsahan Debitor Dalam PKPU Sebagai Peserta Tender

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Putri Athaya Hendraswari

NIM. 031911133215

MOTTO

**“You are what you do,
not what you say you will do.”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “KEABSAHAN DEBITOR DALAM PKPU SEBAGAI PESERTA TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam perjalanan menulis skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, kritik, saran, maupun doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan selama saya hidup;
2. Keluarga penulis, yakni **Shanti Sari Handajani, S.E., MM., Ivan Hendrajaya, S.T.,** dan **Raihanda Naufal Ashava** atas semua doa, dorongan, dan dukungan yang tidak ternilai sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
3. **Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;

4. **Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis atas segala waktu, dorongan, kritik, serta saran dalam melakukan bimbingan skripsi sehingga sangat memudahkan penulis dalam jalannya penulisan skripsi ini;
5. **Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H..** selaku Dosen Wali penulis selama Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. **Tim Penguji Skripsi**, yakni Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Gianto Al Imron, S.H., M.H., dan Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. atas segala ilmu, kritik, dan saran penyempurnaan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga** atas segala ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan penulis;
8. **IN OYE:** Sintia, Dara, Wanda, Anantha, Jalu, dan Dhani selaku sahabat penulis selama masa perkuliahan atas segala dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu;
9. **PMzone:** Naura, Saras, Neysa, Billi, Sherin, dan rania selaku sahabat penulis sejak masa SMA yang senantiasa meluangkan waktu serta memberikan dukungan dalam segala hal;
10. **BPH KPS FH Unair 2022:** Arjal, Saidah, Fina, Khansa, Adimas, Gangga, Heksa, Wanda, Anantha, Sarah, Dumdum, Azza, Vina, Rara, dan Aul selaku teman penulis untuk berproses bersama selama 1 periode kepengurusan,

terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan atas segala pelajaran berharga yang diberikan;

11. Adik-adik angkatan 2020, **Aura, Egin, Ilman, Khiwa, dan Regina**, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
12. Teman-teman angkatan 2019, **Jasmine, Helena, Agev, Arli, Laila, Fefe**, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi selama masa penyusunan skripsi;
13. **Delegasi NMCC ALSA Piala MA XXIV** selaku keluarga dan tempat berproses terbesar penulis selama masa perkuliahan;
14. **Delegasi CDC-05 ABLC 2022**: Sintia, Aura, Iqbal, Egin, Ilman, dan Dito, terimakasih atas kehadiran, canda tawa, serta pengalaman berharga yang diberikan;
15. Biro Hubungan Luar dan Biro Alumni KPS FH Unair 2022, Tim C INMOOT 2019, Delegasi Untung Surapati DLC 2022, Divisi Mooting NMCC Pringgogido VIII, serta seluruh staff KPS FH Unair 2022 yang telah membantu penulis berproses selama masa perkuliahan;
16. **Sulak**, sebagai teman yang senantiasa mendampingi dan memberikan hiburan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
17. NCT, terkhusus **Jaemin, Jeno, dan Haechan** yang telah menjadi motivasi penulis selama masa penyusunan skripsi;
18. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kehadirannya yang telah memberikan makna bagi kehidupan penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini sehingga kiranya dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kegiatan akademis dan praktis.

Surabaya, 4 Januari 2022

Penulis.

Putri Athaya Hendraswari

NIM. 031911133215

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian negara dengan melakukan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. Selain memberikan manfaat bagi instansi yang mengadakan, manfaat dari pengadaan barang/jasa pemerintah juga dapat dirasakan oleh penyedia serta masyarakat umum. Oleh karena itu, dalam jalannya proses tersebut wajib dilakukan secara adil dan terbuka sebagai wadah persaingan usaha yang sehat. Salah satu pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia adalah Peraturan LKPP 12/2021, yang mana salah satu bagian di dalamnya mengatur mengenai persyaratan legalitas peserta tender sebagai penyedia yaitu tidak dalam pengawasan pengadilan. Kekaburan ini menyebabkan tidak jelasnya tolak ukur peserta tender dinilai memiliki legalitas sebagai penyedia, termasuk salah satunya debitor dalam PKPU. Dengan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*, penelitian ini mengkaji mengenai dampak akibat hukum status PKPU terhadap keabsahan debitor dalam PKPU untuk mengikuti tender. Hasil yang didapatkan adalah debitor dalam PKPU masih berwenang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta kekayaannya sepanjang mendapatkan persetujuan pengurus dan ketentuan dalam pengawasan pengadilan tidak serta merta menyebabkan debitor dalam PKPU tidak memiliki legalitas sebagai peserta tender. Di samping itu, tetap perlu diperhatikan mengenai pemenuhan syarat kualifikasi legalitas maupun teknis lainnya beserta resiko-resiko yang ada dalam diri debitor guna kelancaran proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata Kunci: Akibat hukum, PKPU, Tender.

ABSTRACT

Procurement of government goods/services is one of the solutions to improve the country's economy by absorbing the budget effectively and efficiently. In addition to providing benefits to the procuring agencies, the benefits of government procurement of goods/services can also be felt by providers and the general public. Therefore, in the course of the process, it must be carried out in a fair and open manner as a forum for fair business competition. One of the guidelines for implementing procurement of government goods/services through providers is the LKPP Regulation 12/2021, in which one of the sections regulates the legality requirements of bidders as providers, namely not being under the supervision of a court. This ambiguity causes unclear benchmarks for tender participants who are considered to have legality as providers, including one of them being a debtor in Suspension of Payment. Using conceptual approach and statute approach, this study examines the legal effect of Suspension of Payment on the validity of debtors in Suspension of Payment to participate in tenders. The results obtained are that debtors in Suspension of Payment are still authorized to take legal actions related to their assets as long as they get the approval from administrator and regulation regarding under court supervision do not necessarily cause debtors in Suspension of Payment to not have legality as tender participant. In addition, it still needs to be considered regarding the fulfillment of legality and other technical qualification requirements along with the risks that exist within the debtor in order to smooth the process of procuring government goods/services.

Keywords: *Legal Effect, Suspension of Payment, Tender.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	11
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KEWENANGAN DEBITOR DALAM PKPU UNTUK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN HUKUM	19
2.1 Akibat Hukum Putusan PKPU	19
2.1.1 Perbedaan Akibat Hukum Kepailitan dan PKPU.....	19
2.1.2 Akibat Hukum Putusan PKPU Terhadap Tindakan Debitor dan Kreditor Atas Hartanya	33
2.1.3 Berakhirnya PKPU.....	36
2.2 Peran Pengurus dalam Proses PKPU	44

2.2.1	Tugas dan Wewenang Pengurus	45
2.2.2	Hubungan Hukum antara Debitor dan Pengurus	52
2.3	Peran Hakim Pengawas dalam Proses PKPU.....	55
2.3.1	Tugas dan Wewenang Hakim pengawas dalam Perkara PKPU	56
2.3.2	Hubungan Hukum antara Hakim pengawas dengan Pengurus dan Debitor dalam PKPU	61
BAB III LEGALITAS DEBITOR DALAM PKPU SEBAGAI PESERTA		
TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		64
3.1	Syarat Kualifikasi Legalitas Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	64
3.1.1	Persyaratan Peserta Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Umum.....	65
3.1.2	Konsep Peserta dalam Pengawasan Pengadilan Sebagai Pihak yang Dilarang Mengikuti Tender	68
3.2	Debitor dalam PKPU Sebagai Peserta Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	74
3.2.1	Hak Debitor dalam PKPU Untuk Mendaftar Sebagai Peserta Tender	75
3.2.2	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Legalitas Penyedia oleh Debitor dalam PKPU.....	78
3.2.3	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Teknis Penyedia oleh Debitor dalam PKPU.....	85
3.2.4	Resiko Diterimanya Debitor dalam PKPU Sebagai Peserta Tender	90
BAB IV PENUTUP		96
4.1	Kesimpulan.....	96
4.2	Saran	97
DAFTAR BACAAN.....		99